

**HUKUM PERKAWINAN SIRRI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP ANAK DAN ISTRI
(Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO
Oleh :

**Yoga Kurniawan
NIM. 1223201010**

**JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Yoga Kurniawan
NIM : 1223201010
Jenjang : S1
Jurusan/Program Studi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul, "Hukum Perkawinan Sirri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Istri (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik saya peroleh.

Purwokerto, 12 April 2018

Yang menyatakan



Yoga Kurniawan
NIM. 1223201010


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**HUKUM PERKAWINAN SIRRI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP ANAK DAN ISTRI
(Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)**

Yang disusun oleh **Yoga Kurniawan (NIM. 1223201010)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Maret 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 12 April 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 April 2018

Hal : Skripsi
Sdr. Yoga Kurniawan
Lamp. : 5 (Lima) Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Yoga Kurniawan, NIM : 1223201010, Jurusan/Prodi: Ilmu-Ilmu Syari'ah/ Hukum Keluarga yang berjudul :

HUKUM PERKAWINAN SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK DAN ISTRI

(Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 12 April 2018
Pembimbing,



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“..Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..”

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)



PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur saya persembahkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, dan dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada Bapak Ibu yang sangat saya sayangi. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian semua bahagia.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya tulis ini kepada Bapak Wahid Syaimudin dan Ibu Mujiah serta adik saya Syaiful Umar. Yang selalu mendukung, menyemangati, menemani perjuangan saya untuk menempuh gelar sebagai Sarjana Hukum(S.H), dan mendoakan saya sehingga proses belajar dan penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih ini tidak pernah habis untuk kalian karena sudah memberikan semangat, motivasi dan juga tidak melupakan do'a terbaiknya untuk saya.

Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih untuk teman-teman Prodi Hukum Keluarga (HK) angkatan 2012 dan teman-teman kos yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Dan juga untuk saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu-satu, terimakasih karena kalian tidak pernah lupa mendoakan dan memotivasi saya.

Semoga Skripsi ini dapat dijadikan bagian dari salah satu bentuk pengabdian penulis kepada orang tua dan keluarga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “HUKUM PERKAWINAN SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK DAN ISTRI (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
9. Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Dr. Moh. Sofwan M. Abd. Halim, selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, angkatan 2012.
11. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
12. Segenap staf Fakultas Syari'ah dan seluruh pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

13. Dan yang paling utama adalah ucapan terima kasih kepada orang tua, Bapak Wahid Syaimudin dan Ibu Mujiah serta adik saya Syaiful Umar, yang telah memberikan semangat serta bantuan doa dalam kelancaran skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat kos seperjuangan yang membantu yaitu, wahid barok rifki ijal gagap muhai ari lutfi ipang asif anjar kiting puji yogi yoga sileh ijal gagap ipang rino angga serta taufik dan sigit temen pondok.
15. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih untuk teman-teman Prodi Hukum Keluarga (HK) angkatan 2012 yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi.
16. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 12 April 2018
Penulis,



Yoga Kurniawan
NIM. 1223201010

**HUKUM PERKAWINAN SIRRI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP ANAK DAN ISTRI**
(Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)

**Yoga Kurniawan
NIM. 1223201010**

ABSTRAK

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB I Pasal 2 ayat 2 pun menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. KHI menyebutkan pentingnya pencatatan adalah untuk ketertiban pernikahan, yaitu dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah kendatipun sah, namun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum karena berkaitan dengan masalah mursalah.

Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) dimana digunakan untuk meneliti mengenai Hukum Perkawinan Sirri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Istri (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1). Setelah data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkumpul, kemudian dilakukan analisis, dengan menggunakan metode *content analysis* secara *kualitatif*.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI memang mengharuskan secara tegas bahwa nikah harus dicatat, alasannya untuk ketertiban dan demi kekuatan hukum. Hukum perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 2. Kompilasi Hukum Islam menganggap perkawinan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak menuruti prosedur Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1. Menurut hukum positif implikasinya terhadap anak dan istri ialah anak tidak ada hubungan nasab, tidak berhak atas nafkah serta warisan dari ayahnya. Istri yang dinikahi secara sirri tidak dianggap sebagai istri yang sah dan istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hak anak menjadi diakui seperti memperoleh hak waris, hak perwalian, dan hak alimentasi dari ayah biologis dengan pembuktian seperti tes DNA. Putusan MK berakibat hukum dalam masalah perdata antara anak dengan ayah biologisnya, sehingga mafsadahnya bagi anak dalam perkawinan sirri dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Kata kunci: Perkawinan Sirri,Implikasi,Anak dan Istri,UU Perkawinan,KHI.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ša	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	ħ	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	z	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	ss
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’ Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.
- ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	Fathāh	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	d’ammah	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati فروض	ditulis	Ū <i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II	TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN SIRRI	
	A. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan	
	Kompilasi Hukum Islam	13
	1. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	13
	2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	18
	B. Pengertian Perkawinan Sirri	21
	1. Menurut Hukum Islam.....	21
	2. Menurut Hukum Positif	26
BAB III	HAK-HAK ANAK DAN ISTRI DITINJAU DARI HUKUM	
	ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
	A. Hak-Hak Anak	34
	1. Menurut Hukum Islam	34
	2. Menurut Hukum Positif.....	40
	B. Hak-Hak Istri.....	44
	1. Menurut Hukum Islam	44
	2. Menurut Hukum Positif.....	48
BAB IV	ANALISIS IMPLIKASI DARI PERKAWINAN SIRRI	
	A. Implikasi Perkawinan Sirri Terhadap Anak	50
	B. Implikasi Perkawinan Sirri Terhadap Istri.....	57
	C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	
	Tentang Status Anak Hasil Nikah Sirri	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Sertifikat PPL
3. Sertifikat KKN
4. Sertifikat OPAK
5. Sertifikat BTA/PPI
6. Sertifikat Komputer
7. Blangko Bimbingan
8. Sertifikat bahasa Arab
9. Sertifikat bahasa Inggris
10. Sertifikat Seminar regional
11. Surat keterangan lulus seminar
12. Surat keterangan lulus ujian komprehensif
13. Surat usulan menjadi pembimbing skripsi
14. Surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing
15. Surat keterangan mengikuti seminar proposal skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Perkawinan 1974, mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam pada itu, faidah dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.²

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, ada beberapa orang yang masih belum mengerti apa tujuan dari perkawinan, sehingga banyak orang

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 4.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 375.

yang begitu enaknya cerai talak karena permasalahan akibat kurang komunikasi dalam pernikahan. Padahal sudah tertulis jelas dalam UU Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³

Begitu banyaknya kasus yang timbul akibat pernikahan, seperti perselingkuhan, sengketa waris, kurangnya pertanggung jawaban atas biaya hidup dan lain-lain. Misalnya dalam nikah sirri yang sekarang ini di Indonesia dipandang sebagai pernikahan yang tidak dicatat oleh Negara atau nikah diam-diam tidak seperti nikah resmi yang ada pada rukun Islam karena harus di hadir atau dilakukan secara terang-terangan.

Nikah sirri bisa dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) Agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang non-Islam.⁴ Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB I Pasal 2 ayat 2 pun menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 46.

⁴Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), hlm. 22.

Pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 Thn 1974 menitik beratkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur di dalam PP. No. 9 Tahun 1975, Bab II, yakni :⁵

Pasal 2 :

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah kendatipun sah, namun di anggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu untuk memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan itu, maka secara normatif perlu dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.⁶ Seperti halnya telah tertulis pada Kompilasi Hukum Islam, di pasal 5 dan 6 sebagai berikut :

Pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

⁵Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: RINEKA CIPTA, 1991), hlm. 165.

⁶Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperlukan untuk menyatukan hukum terapan di Peradilan Agama. Sebagai suatu naskah yang di susun dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai madzhab, KHI di pandang sebagai unifikasi (penyatuan hukum dalam hukum islam) madzhab.⁷

Dalam kasus nikah sirri, apabila dalam pernikahan sirri itu menghasilkan keturunan (anak), bagaimana dampak yang dirasakan anak dan istrinya. Pertama, dilihat dari norma hukum anak hasil nikah sirri itu bisa di bilang seperti anak hasil hubungan di luar nikah karena tidak dicatat di Negara. Sebagai buktinya dalam akte kelahiran nama ayahnya tidak tercantum, hanya tercantum nama ibunya. Kedua, jika dilihat dari segi Agama pernikahan sirri itu pernikahan itu bisa disebut sah, namun kadang hal ini di manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan pihak wanita sehingga pihak suami dari nikah sirri ini sering kali lepas tangan

⁷Jazun, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Karya, 2005), hlm. 432.

dari tanggung jawab menjadi suami karena memang pernikahannya tidak sah di mata hukum.

Sebagai buktinya karena di dalam akte tidak tercantum nama sang ayah, maka tidak adanya tanggung jawab atas hak waris dan biaya hidup untuk sang anak dan istri yang diwajibkan sang ayah.⁸ Selain itu, karena nikah sirri tidak dicatat dalam pencatatan nikah di KUA maka dapat menimbulkan kemudharatan, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada di dalam ikatan perkawinan itu.

Ada suatu kaidah fikih yang menyebutkan bahwa :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“(Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan)”⁹

Maksudnya, hukum suatu tindakan tidak semata-mata didasarkan pada usaha mencari-cari maslahat (kepentingan), tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana usaha kita agar dapat terhindar dari dampak negatif (*mudharat*) perbuatan tersebut. Berdasarkan kaidah di atas, kita dapat mengatakan bahwa nikah sirri yang pada kenyataannya banyak menimbulkan mudharat sebaiknya dihindari. Pernikahan itu lebih baik dilakukan

⁸<http://rukun-islam.com/nikah-sirri/>, diakses pada tanggal 22 september 2016 pukul 02.02 WIB.

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

sebagaimana umumnya yang tentunya jauh lebih mengandung maslahat dan dapat terhindar dari mudharatnya.¹⁰

Pernikahan tidak cukup hanya berupa telah terjadinya akad secara lisan antara kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan), tetapi yang jauh lebih penting adalah mencatatkan akad pernikahan agar dapat diperoleh alat bukti tertulis yang sah. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (yang berupa akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling ampuh dalam pengadilan Agama.¹¹

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa nikah sirri adalah nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai hukum positif di Indonesia. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah nikah sirri yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis tertarik ingin meneliti perihal dampak dari pernikahan sirri. Dalam hal ini dikaji Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang dituangkan dalam judul “Hukum Perkawinan Sirri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Istri (Study Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)”.

¹⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri*, hlm. 60.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 60.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau salah penafsiran terhadap penelitian yang berjudul Hukum Perkawinan Sirri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Istri (Study Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1), maka perlu terlebih dahulu penulis jelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu :

1. Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

2. Implikasi

Implikasi adalah suatu dampak atau akibat dalam sebuah objek penelitian atau dapat diartikan juga sebagai kesimpulan temuan dari suatu penelitian

3. Anak dan Istri

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita.¹²

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Perkawinan Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana Implikasi perkawinan sirri Terhadap Istri dan Anak ?

¹² Anonim, <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>, di akses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 20.19.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum nikah sirri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk memahami bagaimana implikasinya terhadap istri dan anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan keilmuan tentang hukum nikah sirri dan dampaknya terhadap anak dan istri, serta sekaligus sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang akan membahas tentang nikah sirri.
- b. Sebagai kontribusi wacana dikalangan akademisi, agar ikut melindungi generasi penerus bangsa dalam menghadapi kasus hukum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah mencari atau mempelajari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukannya. Landasan teori ini mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba.¹³ Disini juga menyajikan cara-cara untuk bagaimana menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.¹⁴

Penelitian tentang perkawinan sirri memang sudah pernah di bahas, namun tidak ada kaitannya pada akibat nikah sirri itu terhadap anak dan istri, melainkan terhadap status anak dalam nikah sirri. Sebagaimana dituangkan

18. ¹³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.

¹⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 19.

dalam skripsi berjudul “*Status Anak Hasil Perkawinan sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*” yang ditulis oleh Wiwit Puput Lestari, Mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto pada tahun 2012.¹⁵

Kemudian untuk masalah perkawinan sirri juga sudah sering dibahas. Sebagaimana dalam skripsi yang berjudul “*Nikah Sirri Menurut Pandangan Bahtsul Masa’il (NU) dan Majlis Tarjih (Muhammadiyah)*” yang ditulis oleh Gesang Tri Waluyan, Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto pada tahun 2015.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang nikah sirri yang merujuk pada buku Bahtsul Masa’il (NU) dan Majlis Tarjih (Muhammadiyah).

Kemudian dalam skripsi yang berjudul “*Persepsi Tokoh-Tokoh Agama Terhadap Nikah Sirri: Studi Kasus di Desa Pageraji Cilongok Kabupaten Banyumas*” yang ditulis oleh Sinta Desiana, Mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto pada tahun 2016.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum nikah sirri dalam persepektif tokoh Agama di desa Pageraji Cilongok. Dari semua judul skripsi di atas mempunyai konsentrasi yang berbeda dalam setiap pembahasannya, dan belum ada yang menyinggung soal hukum perkawinan sirri dan implikasinya bagi anak dan istri (Study Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 dan Kopilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1).

Dalam bukunya Happy Susanto yang berjudul *Nikah Siri Apa Untungnya?* Dijelaskan bahwa nikah sirri menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak istri adalah

¹⁵Wiwit Puput Lestari, *Status Anak Hasil Perkawinan siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2012).

¹⁶Gesang Tri Waluyan, *Nikah Siri Menurut Pandangan Bahtsul Masa’il (NU) dan Majlis Tarjih (Muhammadiyah)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015).

¹⁷Sinta Desiana, *Persepsi Tokoh-Tokoh Agama Terhadap Nikah Sirri: Studi Kasus di Desa Pageraji Cilongok Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika menikah sirri tidak mendapat pengakuan hukum. Belum lagi, sang istri juga akan merasakan dampak sosial, ekonomi, dan sebagainya. Di samping istri, masa depan anak juga patut dikhawatirkan.¹⁸

Kemudian dalam bukunya Wasman dan Wardah Nuroniyah yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* dijelaskan perihal dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dijelaskan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Di dalam KHI keharusan tentang pencatatan perkawinan dijelaskan dalam pasal 5, dan akibat dari penyimpangan dari pasal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2), yaitu “*perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*” hal tersebut diperkuat oleh pasal 7 ayat (1).¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang diperoleh dari kepustakaan. Untuk menghimpun dan menganalisis data, literatur yang digunakan bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, seperti majalah-majalah ilmiah,

¹⁸Happy Susanto, *Nikah Siri*, hlm. 86.

¹⁹Wasman, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 62.

jurnal, dokumen-dokumen, dan yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²⁰

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat buku-buku, dokumen-dokumen, majalah-majalah, serta catatan-catatan resmi dengan peraturan yang sudah ada.²¹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.²² Dengan demikian, data primer yang digunakan berkaitan dengan sumber-sumber yang berupa dengan hukum perkawinan sirri terhadap implikasi anak dan istri. Di antara data primer yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan

²⁰Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²¹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

²²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, hlm. 39.

data tersebut.²³ Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang penyelesaian penelitian ini, antara lain buku *Nikah Siri Apa Untungnya?* karangan Happy Susanto, buku *Jangan Sirri-Kan Nikahmu*, karangan Taufiqurrahman Al-Azizy.

4. Metode Analisis data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan metode *content analysis* secara kualitatif. Yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum yang terkandung dalam hukum Islam. Jadi penulis berusaha menjabarkan makna yang terdapat dalam UU dan KHI tentang Perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.


²³Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 80.

Bab II berisi tentang gambaran umum tentang pernikahan sirri, menjabarkan tentang pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta pengertian nikah sirri.

Bab III uraian tentang hak-hak anak dan istri, menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam.

Bab IV berisi tentang analisis implikasi dari perkawinan sirri dan terhadap anak istri serta putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status anak hasil nikah sirri.

Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai pernikahan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta implikasinya terhadap anak dan istri.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Perkawinan Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- a. Perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Istilah nikah sirri adalah istilah yang dimunculkan dalam konteks pemerintah untuk menandai suatu jenis pernikahan yang tidak ada bekas-bekas catatannya di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan nikah menurut hukum adalah nikah yang diatur dalam Undang- Undang Perkawinan.

Maka dapat dirumuskan, bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hokum, dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

- b. Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman khusus bagi umat Islam di Indonesia yang mensyaratkan perkawinan itu harus dicatat. Pencatatan perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 6 ayat 1). Penegasan KHI bisa menjadi pedoman kita bahwa nikah sirri yang tidak dicatatkan, di samping tidak sesuai

dengan aturan hukum formal yang berlaku di negara ini juga tidak memenuhi ketertiban pernikahan, serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah ini meskipun sah secara agama, tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum (KHI Pasal 6 ayat 2), sehingga tidak dilindungi segala kepentingan dan segala konsekuensinya oleh hukum. Nikah sirri atau bawah tangan juga sangat riskan terhadap timbulnya *mafsadat* (kerusakan).

2. Implikasi perkawinan sirri Terhadap Istri dan Anak

a. Implikasinya terhadap anak

Perkawinan sirri sudah terlibat statusnya yaitu terhadap masa depan anak tidak jelas dibandingkan dengan masa depan dari perkawinan resmi, karena ada beban social dan psikologis yang ditanggungnya. Anak akan mengalami kesulitan dalam hal pendidikan dan pekerjaan, bila dalam pendidikan dan pekerjaan itu mensyaratkan akta pernikahan orang tuanya.

Anak yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab IX tentang Perkawinan Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedang dalam KHI pasal 99 menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jadi status anak yang lahir dari nikah sirri menurut hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) anaknya tidak sah karena nikahnya tidak sah, sebab tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan. Menurut Hukum Islam anak yang lahir dalam nikah sirri tetap dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum, yaitu anak itu memiliki hubungan nasab kepada laki-laki yang menjadi bapak biologisnya dan juga mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Menurut hukum positif (UU Perkawinan) tidak ada saling mewaris dan tidak berhak atas nafkah, serta tidak dapat menjadi wali bagi anaknya. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak hasil nikah sirri dan menyimpulkannya sebagai berikut :

- 1) Masing-masing anak yang lahir di luar nikah atau nikah sirri mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya, dan juga dengan ayah biologisnya, selama hal itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya dengan tes DNA.
- 2) Perkawinan yang sah secara Islam adalah perkawinan yang menurut syarat rukun nikah hukum Islam.
- 3) Anak yang dihasilkan di luar perkawinan dan anak yang sah mempunyai porsi sama di dalam hukum.

b. Implikasinya terhadap istri

Nikah sirri jelas akan berdampak tentang adanya kerugian dari pihak perempuan. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang melakukan nikah sirri tidak memiliki status hukum yang jelas dalam pernikahan tersebut. Karena perkawinan sirri tidak dikenal dan tidak diakui dalam hukum Negara, atau tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 6 ayat 2) maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak istri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah adanya akta nikah sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan.

Implikasinya terhadap istri dalam nikah sirri adalah Istri yang di nikahi secara sirri tidak di anggap sebagai istri yang sah. Istri tidak memperoleh perlindungan hukum bila mana terjadi KDRT. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, dan Istri dalam nikah sirri tidak berhak atas nafkah dan jika suami meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya itu.

B. Saran

Indonesia adalah Negara hukum, alangkah baiknya kita sebagai warga Negara Indonesia untuk mematuhi hukum pemerintahan yang berlaku. UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur segala aktifitas tentang perkawinan, salah satunya mengenai tentang pencatatan perkawinan. Karena pencatatan perkawinan merupakan bukti resmi seseorang telah melangsungkan suatu akad perkawinan. Untuk itu seharusnya pemerintah memberikan himbaun agar setiap pernikahan wajib di catat di hadapan pegawai pencatat nikah.

Pernikahan sirri tidaklah membawa berkah, melainkan membawa kemudharatan kaum perempuan. Hak-hak perempuan yang semestinya di kedepankan malah di kesampingkan, serta hak-hak anak yang mestinya mendaptakn tubuh kembang dan kelangsungan hidup di abaikan. Untuk itu, alangkah baiknya kita sebagai warga Negara yang taat hukum, harus senantiasa menjaga dan melindungi wanita agar terhindar dari perkawinan sirri. Sebagai gantinya, dalam kasus nikah sirri sebaiknya sisuami atau laki-laki yang menikahnya secara sirri di denda atau dihukum agar jera. Agar suatu saat tidak terjadi hal-hal yang merugikan terhadap apa yang semestinya di harapkan perempuan dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Media Grafika
- Al-Azizy, Taufiqurrahman. 2010. *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, Jakarta Selatan: Himmah Media
- al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, VII. Damaskus: Darul Fikr
- Al-Hamdan, Ahmad bin Abdul Aziz. 2009. *Risalah Nikah*, terj. Zaenal Abidin Syamsuddin, Jakarta: Abdul Haq
- Amin, Ma'ruf dkk. 2015. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, Erlangga
- Anonim, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.
- Anonim, Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Anonim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, ayat (1).
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. 2009. *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Jakarta: AMZAH
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9*, Jakarta : Gema Insani
- Desiana, Sinta. 2016. *Persepsi Tokoh-Tokoh Agama Terhadap Nikah Sirri: Studi Kasus di Desa Pageraji Cilongok Kabupaten Banyumas*, Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Djubaedah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hasan, M. Ali. 2000. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Himpunan Undang-Undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2008. Citra Media Wacara

<http://rukun-islam.com/nikah-siri/>, diakses pada tanggal 22 september 2016 pukul 02.02 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas-status-hukum> . (Diakses pada tanggal 17 September 2017).

https://www.academia.edu/10969799/nikah_dibawah_tangan_dampak_dan_solusinya. (Diakses pada tanggal 21 September 2017).

<http://datarental.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-perkawinan-menurut-kompilasi.html>. (Diakses pada tanggal 23 September 2017).

<http://hanifeljazuly.blogspot.co.id/2011/04/perkawinan-menurut-uu-no-1-tahun-1974.html> (Diakses pada tanggal 23 September 2017).

<http://kisah-akhirat.blogspot.com/2016/02/nikah-sirih-dampak-negatifnya-bagi.html#> Diakses pada hari selasa pukul 09.05 tanggal 10 oktober 2017.

<http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2016/01/makalah-kedudukan-harta-bersama-didalam.html>. Diakses pada hari jum'at tanggal 27 Oktober 2017 pukul 00.10 WIB.

Idris Ramulyo, Mohd. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Jazun. 2005. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Karya

Johan Nasution, Bahder dan Warjiyati, Sri. 1997. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, Bandung: Mandar Maju

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Muhammad Abu Zahrah, Imam. 1957. *al-Aḥwal al-Syakhṣīyyah*, Saudi: Darul Fikr al-‘Arabi

MK, M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nuroniya, Wasman dan Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras

- Puput Lestari, Wiwit. 2012. *Status Anak Hasil Perkawinan siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Penyusun, Tim. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, I Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rahman I, Abdul. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rifa'i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra
- Rozak Husein, Abdur. 1992. *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska
- Saifullah, Mohammad dkk. 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dan Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Transmedia Pustaka
- Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: RINEKA CIPTA
- Sodik, Mochamad. 2004. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras
- Tahido Yanggo, Huzaemah. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia
- Tri Waluyan, Gesang. 2015. *Nikah Siri Menurut Pandangan Bahtsul Masa'il (NU) dan Majelis Tarjih (Muhammadiyah)*, Purwokerto: IAIN Purwokerto
- T. Yanggo, Chuzaimah dan Anshary, Hafiz. 2008. *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press
- Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras

